



Pemerintah Kabupaten Gresik
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ ~~196~~ /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Aisyiyah 31 Wringinanom Nomor : 503.2.34/130/437.74/2017 tanggal 10 Mei 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/197/437.53/2021 tanggal 12 April 2021 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain 'Aisyiyah 31 Nomor : 10/KB/A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 Desember 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0221010240128

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain 'Aisyiyah 31
Alamat : Dusun Kandangasin RT 001 RW 003 Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Wiwik Indah Sari, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 07 JUL 2021

PIL.KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



A.M. REZA PAHLEVI, A.P.

Pembina

NIP. 19740803 199311 1 001